



Salinan

P U T U S A N

Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 7208027101880001, Tempat lahir Toga 31-01-1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di dusun III Desa Toga Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 7208022709870001, Tempat tanggal lahir Toga 27-09-1987, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun II desa Toga Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 18 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 29 halaman_Put. No.417/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/28/III/2010, Tertanggal 18-03-2010.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Kediaman milik orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah milik keluarga Tergugat sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Anak, Umur 9 tahun.
 - Anak, Umur 3 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tidak dipercaya untuk memegang uang, gaji honor saya harus suami yang pegang.
 - b. Melarang saya untuk tidak mengajar lagi, dicurigai kalau keluar rumah, baik kesekolah atau ditempat lain. saya merasa tertekan karena dibatasi untuk bertemu orang tua saya.
 - c. Pemakai barang narkotika (sabu-sabu), minum miras, selama menikah tidak pernah shalat jumat apalagi shalat 5 waktu.
 - d. Tergugat diketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 07 November 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat.

Hlm. 2 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat ingin mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak Hadlanah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering mabuk, mengkonsumsi obat terlarang, sering nonton film porno dan tidak menjalankan perintah agama seperti sholat 5 waktu, bahkan tidak sholat Jumat, sehingga Penggugat khawatir masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat (Anak dan Anak) akan tidak baik apabila berada pada asuhan Tergugat terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak perempuan;
 - b. Kedua anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas masih di bawah umur dan masih membutuhkan pengasuhan seorang ibu terlebih lagi anaknya yang kedua (Anak) masih balita masih dalam masa penyapihan;
 - c. Penggugat tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat mengugurkan hak asuh anak tersebut seperti perilaku yang tidak baik. kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat;
7. Bahwa anaknya yang bernama Anak sejak 03 Desember 2019 berada dengan Tergugat, Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat hanya menyuruh keponakannya untuk mengambil anak tersebut dengan berjanji akan mengembalikan sore itu juga namun sampai hari ini Tergugat tidak juga mengembalikan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya tersebut;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm. 3 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 Orang anak yang bernama Anak, umur 9 tahun dan Anak, umur 3 tahun 11 bulan berada pada hak hadlanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari mediator hakim Pengadilan Agama Parigi atau mediator yang bersertifikat dari luar Pengadilan;

Bahwa untuk menentukan mediator, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediator yang oleh Hakim ditunjuk mediator dari hakim Pengadilan Agama Parigi atas nama *Ummu Rahmah, S.H., M.H.*, yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 05 Desember 2019 dan kepada Penggugat dan Tergugat

Hlm. 4 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Desember 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang paska mediasi, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan tertanggal 02 Januari 2020, dan tidak dapat didengarkan jawabannya sekalipun telah diberikan kesempatan sebanyak 2 kali, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 108/28/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707/IST/2011/2010, atas nama Syafa Alena tertanggal 10 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah dinezegelen, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-28012019-0058, atas nama Syafiyah Khayirah tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan

Hlm. 5 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah dinezegelen, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun anak kedua bernama Syafiyah Khayirah saat diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, berada pada Tergugat karena telah diambil Tergugat dengan menyuruh ponakan Tergugat tanpa ada ijin dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 6 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak dipercaya oleh Tergugat memegang uang bahkan uang honor Penggugat mengajar dikantongi oleh Tergugat, Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah, bahkan menjenguk orangtua juga dibatasi, Tergugat tidak shalat lima waktu bahkan tidak shalat Jumat;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali tinggal di rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Tergugat ternyata tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah beberapa kali mengambil anak bernama Syafiyah Khayirah binti Moh. Saleh, umur 3 tahun 11 bulan, selama lebih dari 40 hari tanpa ijin bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, malah sengaja disembunyikan oleh Tergugat dari Penggugat dengan tujuan untuk memaksa Penggugat kembali ke rumah bersama, ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya sehingga membuat Penggugat selalu khawatir karena kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali, sejak tahun 2018, beberapa kali Tergugat mengambil anak tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sebagai seorang ayah, Tergugat kurang dekat dengan anak-anaknya dan sering berlaku kasar kepada anak-anaknya, seperti membentak dan memaki;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, suka mabuk-mabukan minuman keras, bahkan suka main perempuan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat beragama Islam dan saat ini masih beragama Islam serta menjalankan ajaran Islam dengan baik;

Hlm. 7 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat memiliki pekerjaan sebagai guru honorer dan sudah mengikuti sertifikasi guru;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat bersedia membantu Penggugat dalam pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik secara materil maupun secara moril;
2. **saksi**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, keduanya diasuh oleh Penggugat, namun anak kedua bernama Syafiyah Khayirah sebelum diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, diambil Tergugat dengan menyuruh ponakan Tergugat tanpa ada sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019, saksi mengetahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah anak, masalah keuangan, Penggugat tidak dipercaya oleh Tergugat memegang uang, kalau panen kopra hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi

Hlm. 8 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantongi sendiri oleh Tergugat bahkan uang honor Penggugat mengajar diambil oleh Tergugat, yang pegang uang Tergugat, yang belanja Tergugat, Tergugat membatasi Penggugat keluar rumah, bahkan untuk menjenguk orangtua juga dibatasi, Tergugat tidak shalat lima waktu bahkan shalat Jumat hanya sekali-kali;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, karena Penggugat minta ijin ikut ujian sertifikasi guru namun tidak diijikan oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama untuk mengikuti ujian sertifikasi guru dan kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga termasuk oleh saksi, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak bisa lagi berubah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah mengambil anak bernama Syafiyah Khayirah binti Moh. Saleh, umur 3 tahun 11 bulan, selama lebih dari 40 hari tanpa ijin bahkan bukan Tergugat yang mengambilnya, tetapi hanya ponakan Tergugat, dan setelah diikuti ke rumah orangtua Tergugat malah disembunyikan oleh Tergugat dari Penggugat, nanti saksi ibu Tergugat barulah diketahui bahwa anak tersebut memang berada bersama Tergugat, kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali, sejak tahun 2018, beberapa kali Tergugat mengambil anak tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sebagai seorang ayah, Tergugat tidak mampu mengurus anak, anak-anak kurus dan tidak terurus, tergugat juga kasar kepada anak-anaknya, bahkan sering membentak dan memaki anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, suka minum minuman keras hingga mabuk, juga sering bawa / bonceng perempuan;

Hlm. 9 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat beragama Islam dan saat ini masih beragama Islam serta menjalankan ajaran Islam dengan baik;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat memiliki pekerjaan sebagai guru honorer dan sudah mengikuti sertifikasi guru;
- Bahwa saksi sebagai kakek Penggugat bersedia membantu dan membimbing Penggugat dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dalam hal keuangan maupun dukungan nasihat dan doa;

Bahwa Hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang setelah proses mediasi, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan kesimpulan karena ketidak hadirannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan gugatan hadhanah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena gugatan hadhanah diajukan

Hlm. 10 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat bersamaan dengan gugatan perceraian dan terdapat hubungan erat dengan perkara perceraian, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. gugatan hadhanah Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Ummu Rahmah, SH., M.H. pada tanggal 05 September 2020, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 05 Desember 2020, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2014 yang disebabkan Tidak dipercaya untuk memegang uang, gaji honor saya harus suami yang pegang, melarang saya untuk tidak mengajar lagi, dicurigai kalau keluar rumah,

Hlm. 11 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ke sekolah atau di tempat lain. saya merasa tertekan karena dibatasi untuk bertemu orang tua saya, Pemakai barang narkoba (sabu-sabu), minum miras, selama menikah tidak pernah shalat jumat apalagi shalat 5 waktu, Tergugat diketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 November 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah agar jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak Hadlanah dengan alasan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering mabuk, mengkomsumsi obat terlarang, sering nonton film porno dan tidak menjalankan perintah agama seperti sholat 5 waktu, bahkan tidak sholat Jumat, sehingga Penggugat mengkhawatirkan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat (Anak dan Anak) akan tidak baik apabila berada pada asuhan Tergugat terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak perempuan, kedua anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan pengasuhan seorang ibu terlebih lagi anaknya yang kedua (Anak) masih balita masih dalam masa penyapihan, Penggugat tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat mengugurkan hak asuh anak tersebut seperti prilaku yang tidak baik, kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat, bahwa anaknya yang bernama Anak sejak 03 Desember 2019 berada dengan Tergugat, Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat hanya menyuruh keponakannya untuk mengambil anak tersebut dengan berjanji akan mengembalikan sore itu juga namun sampai hari ini Tergugat tidak juga mengembalikan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya tersebut;

Hlm. 12 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena ketidak hadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan paska mediasi Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hlm. 13 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan hidup berumahtangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.3.)

Hlm. 14 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Februari 2010, di wilayah hukum KUA Kecamatan Ampibabo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat, Tergugat serta anak bernama Syafa Alena dan Syafiyah Khayirah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 15 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yangmana merupakan pihak keluarga yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 172 Ayat (1) angka 1 R.Bg., namun oleh karena tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selain pihak keluarga tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa pihak keluarga tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana dalam rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 bagian A rumusan hukum kamar perdata umum huruf (b). (vide Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan) dan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 R.Bg. disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Hlm. 16 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan, maka dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut, dinyatakan tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2010, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa paling sedikit sejak tahun 2014 yang

Hlm. 17 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah tempat tinggal paling kurang sejak tahun 2014 yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk menyimpan uang belanja rumah tangga, bahkan penghasilan Penggugat juga dipegang oleh Tergugat, Tergugat juga membatasi gerak Penggugat untuk keluar rumah bahkan untuk menjenguk orangtua Penggugat serta untuk mengurus urusan pekerjaan Penggugat juga dibatasi oleh Tergugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan;

- o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama paling sedikit 5 (lima) bulan terakhir, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk menyimpan uang belanja rumah tangga, bahkan penghasilan Penggugat juga dipegang oleh Tergugat, Tergugat juga membatasi gerak Penggugat untuk keluar rumah bahkan untuk menjenguk orangtua Penggugat serta untuk mengurus urusan pekerjaan Penggugat juga dibatasi oleh Tergugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, sehingga sejak tahun 2014 telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, yangmana selama pisah tempat tinggal itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi, maka telah terpenuhi unsur

Hlm. 18 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dalam kurun waktu 5 (lima) bulan yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Hlm. 19 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Syafiyah Khayirah binti Moh. Saleh dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan karena Penggugat merasa layak dan tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti berperilaku tidak baik, kejam terhadap anak, dan tidak berakal sehat, juga karena anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat;

Hlm. 20 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hak asuh anak ini setelah memperhatikan dalil Penggugat, adalah karena adanya kekhawatiran Penggugat jika anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat dianggap tidak mampu mengasuh anak dengan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sering nonton film porno serta tidak menjalankan perintah agama seperti shalat 5 waktu, sedangkan menurut Penggugat anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya apalagi Penggugat juga telah memiliki Penghasilan sebagai guru honorer yang mampu menafkahi anak, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan kedua anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 13 Desember 2015, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti

Hlm. 21 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Syafa Alena dan Syafiyah Khairah yang merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 13 Desember 2015 dan anak-anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) dan oleh karenanya, sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Syafa Alena dan Syafiyah Khairah telah lahir dalam pernikahan yang dilangsungkan secara Islam, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Syafiyah Khayirah anak kedua, diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer, beragama Islam dan menjalankan perintah agama dengan baik;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk minuman beralkohol dan mengkonsumsi narkoba, serta sering main perempuan juga sering meninggalkan shalat 5 waktu bahkan shalat jumat juga jarang dilaksanakan oleh Tergugat, bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta beberapa kali pernah mengambil anak dalam waktu yang lama (40 hari) tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengakuinya sehingga menimbulkan kekhawatiran Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua, yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan telah pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hlm. 22 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat di muka persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, bernama anak, lahir tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 13 Desember 2015, yang selama ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun saat diajukannya gugatan ini, anak kedua bernama anak berada ditangan Tergugat dan Tergugat mengambilnya dari Penggugat tanpa pamit;
2. Bahwa anak-anak tersebut kini belum mumayyiz, karena pada saat ini anak pertama bernama anak masih berumur sekitar 9 tahun 4 bulan dan anak kedua bernama anak masih berumur sekitar 4 tahun 2 bulan, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat beragama Islam dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam;
4. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer;
5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan perintah agama seperti shalat lima waktu;
6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk minuman beralkohol dan mengkonsumsi narkoba serta suka main perempuan;
7. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta beberapa kali pernah mengambil anak dalam waktu yang lama (40 hari) tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengakuinya sehingga menimbulkan kekhawatiran Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak dan Syafiyah Khayirah binti Moh. Saleh dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam bernama Anak dan Syafiyah Khayirah binti Moh. Saleh, lahir tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 13 Desember 2015, maka dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak adalah beralasan hukum, in casu 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang

Hlm. 23 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, karena pada saat ini anak pertama bernama Syafa Alena masih berumur sekitar 9 tahun 4 bulan karena lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 dan anak kedua bernama Syafiyah Khayirah masih berumur sekitar 4 tahun 2 bulan, maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, karena anak yang belum mumayyiz belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan orang tua yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya, *in casu* Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanpa ada pengecualian apakah ibunya masih tetap beragama Islam ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini Penggugat beragama Islam dan menjalankan ajaran agama dengan baik, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya, maka dinyatakan bahwa anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Agama anak Penggugat dan Tergugat sejatinya adalah agama Islam karena lahir dari perkawinan yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan orang tua yang beragama Islam;

Hlm. 24 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai *maqasid al-syari'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani; pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk menafkahi anaknya yaitu sebagai guru Honorer, dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 9 tahun 4 bulan dan 4 tahun 2 bulan dan demi mementingkan keutuhan aqidah anak tersebut, maka Hakim berpendapat hak asuh (hadhanah) diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang beragama Islam lagipula keluarga Penggugat juga bersedia membantu Penggugat dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai orangtua yang baik bagi anak-anak tersebut baik dalam nafkah maupun dalam memberikan bimbingan keagamaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada kaidah hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Syafa Alena dan Syafiyah Khairah dinyatakan dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm. 25 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama Syafa Alena dan Syafiyah Khayirah telah ditetapkan berada pada Penggugat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah juga mempunyai andil dan peranan yang besar dalam perawatan keturunan, sehingga meskipun hak asuh ada pada Penggugat namun Tergugat juga tetap diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang pada anak tersebut dengan tidak membatasi pertemuan antara Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak-anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya serta menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya orangtua dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka (4), Penggugat meminta untuk ditetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi

Hlm. 26 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (penggugat);
3. Menetapkan anak bernama anak lahir pada tanggal 11 Oktober 2010 dan anak bernama anak lahir tanggal 13 Desember 2015, berada dalam hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *13 Februari 2020* *Masehi* bertepatan dengan tanggal *19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah*, oleh, Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

Hlm. 27 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama Parigi
3. Panggilan	Rp.	1.100.000,-	Panitera,
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	6.000,-	
J U M L A H	Rp.	1.216.000,-	

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Tadarin, S.H.

Tadarin,

S.H.

Hlm. 28 dari 29 halaman_Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA Prgi